

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DI BAWAH UMUR TANPA SURTA
IZIN MENGENAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : PUTRA DEFIAN

NIM : 1374201335

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bengkalis. Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bengkalis, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bengkalis adalah masih belum berjalan optimal, karena masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh yang diharapkan dan pihak Kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan, dan pihak Kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua, hambatan yang terjadi adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua sehingga dengan mudah memberikan kendaraan kepada anaknya, dengan upaya memberikan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas. Kepolisian ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum, selain itu pihak Kepolisian melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua dan upaya lain yang dilakukan meminta kerjasama baik dengan orang tua siswa maupun guru sekolah untuk melarang anak didiknya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor.

